

PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BANGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama yang didaftarkan secara elektronik, dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Temanggung, 19 Agustus 1989, umur 36 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, Nomor Handphone XXXX dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK: XXXX, tempat dan tanggal lahir Pinjo Layang, 18 Desember 1993, umur 31 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan XXXX, tempat tinggal di XXXX, Nomor Handphone, XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 November 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada hari itu juga secara elektronik dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Bagl, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada XXXX, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkulu Selatan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah XXXX, XXXX, namun menggunakan Surat Keterangan Buku Nikah Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 31 Oktober 2025;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan Pemohon dan Termohon yang beralamat di XXXX, selama 2 tahun, kemudian Pemohon pindah tinggal di rumah kost-kostan Pemohon yang beralamat di XXXX, selama 3 tahun , sedangkan pada tahun 2023 Termohon pindah ke XXXX, kemudian pada bulan Mei tahun 2025 Pemohon pindah lagi ke rumah kost-kostan Pemohon yang beralamat di XXXX, sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
 - 3.1. XXXX,
 - 3.2. XXXX,Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Orang Tua Termohon;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Februari tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus. Adapun penyebab perselisihan dan percekocokan tersebut adalah disebabkan karena :
 - 4.1. Keluarga Termohon suka ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 4.2. Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran terjadi bulan Desember tahun 2022 yang mana Termohon sangat kesal dan marah dengan keadaan rumah tangga yang selalu dicampuri oleh orang tua Termohon sehingga Pemohon

memutuskan untuk pergi dari rumah kontrakan Pemohon dan Termohon sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang; Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) elektronik Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 05 November 2025 dan panggilan tercatat Nomor 10/Pdt.G/2025/PA.Bagl Tanggal 10 November 2025 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa oleh karena pendaftaran perkara *a quo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik. Dan ternyata Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka persetujuan persidangan secara elektronik tidak dapat dilakukan. Namun meskipun demikian persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyampaikan asli surat gugatan yang kemudian oleh Majelis Hakim diperiksa dan diteliti kesesuaian antara dokumen asli surat gugatan tersebut dengan dokumen elektronik yang disampaikan oleh Pemohon melalui SIP, dan ternyata sesuai;

Bahwa Pemohon didepan persidangan Majelis Hakim mengaku bekerja sebagai XXXX dan bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) anak Pemohon dan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka tidak dapat didengar jawabannya, selanjutnya oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara verstek;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Alat bukti surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Akta Nikah dengan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya diberi kode bukti P.2;

B. Alat bukti saksi

1. Saksi pertama, XXXX, lahir di Surakarta 18 Juni 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon serta kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang setelah menikah dan tinggal di kontrakan bersama yang beralamat di XXXX, kemudian Pemohon pindah tinggal di rumah kost-kostan Pemohon yang beralamat di XXXX, sedangkan pada tahun 2023 Termohon pindah ke rumah kost-kostan Termohon yang beralamat di Jalan Gatot Subroto VI/Q, Nomor 15, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kemudian pada bulan Mei tahun 2025 Pemohon pindah lagi ke rumah kost-kostan Pemohon yang beralamat di XXXX, sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX dan XXXX yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2022;
 - Bahwa saksi mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada tahun 2022 pertengkaran tersebut hampir terjadi setiap hari;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diakibatkan karena Keluarga Termohon suka ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;
 - Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi dan saling mendatangi;
 - Bahwa saat ini Pemohon bekerja di XXXX;
 - Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa sudah ada upaya untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi kedua, XXXX, lahir di Tambarana 20 maret 1991, agama Hindu, pendidikan S1, pekerjaan XXXX, Alamat XXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon serta kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang setelah menikah dan tinggal di kontrakan bersama yang beralamat di XXXX, kemudian Pemohon pindah tinggal di rumah kost-kostan Pemohon yang beralamat di XXXX, sedangkan pada tahun 2023 Termohon pindah ke rumah kost-kostan Termohon yang beralamat di Jalan Gatot Subroto VI/Q, Nomor 15, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kemudian pada bulan Mei tahun 2025 Pemohon pindah lagi ke rumah kost-kostan Pemohon yang beralamat di XXXX, sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama XXXX dan XXXX yang sekarang diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir 2022;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon diakibatkan karena Mertua Termohon suka ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah komunikasi dan saling mendatangi;
- Bahwa saat ini Pemohon bekerja di XXXX;
- Bahwa sudah ada upaya untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan tanggapan dan pertanyaan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon putusnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Pengadilan

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Kedudukan para pihak

Menimbang, Bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada 19 Januari 2019, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bengkulu Selatan, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Mediasi

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 154 R.Bg dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Pemohon hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah cerai talak dengan alasan bahwa keluarga Termohon suka ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat yang menyebabkan pertengkaran terus-menerus;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak

Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untuk memastikan perkara *a quo* beralasan dan tidak melawan hukum serta untuk mencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilai Pemohon tetap harus membuktikan dalil-dalil Permohonannya.

Hal tersebut sejalan pula dengan kandungan normatif Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e mengenai keberlakuan asas mempersukar perceraian, yang menghendaki agar pengadilan bersungguh-sungguh mendalami bentuk, sifat, dan kualitas materil suatu perselisihan rumah tangga sebelum mengambil kesimpulan mengenai dapat tidaknya suatu permohonan cerai dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan aslinya ditunjukkan di muka persidangan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan tercatat pada KUA Kecamatan Seginim, sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa Kartu

Keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan aslinya telah ditunjukkan di muka persidangan, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan warga negara Indonesia yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX XXXX dan XXXX XXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama XXXX Binti XXXX dan XXXX Bin XXXX;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok permohonannya untuk menjatuhkan talak, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang serta dibawah sumpah, sehingga Majelis Hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah berjumlah 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, telah dewasa dan tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, dan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karena itu secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut masing-masing telah dapat menerangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan

Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa secara materil saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperteguh dalil-dalil gugatan Pemohon sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan nilai kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil-dalil posita Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran dengan Termohon maka jelas telah menjadi pemicu sehingga terjadi disharmoni yang mengakibatkan perkawinan dari Pemohon dan Termohon rusak atau telah terjadi *Broken Marriage*;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada XXXX di KUA Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, provinsi Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang setelah menikah dan tinggal di kontrakan bersama yang beralamat di XXXX, kemudian Pemohon pindah tinggal di rumah kost-kostan Pemohon yang beralamat di XXXX, sedangkan pada tahun 2023 Termohon pindah ke rumah kost-kostan Termohon yang beralamat di Jalan Gatot Subroto VI/Q, Nomor 15, Kelurahan Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar kemudian pada bulan Mei tahun 2025 Pemohon pindah lagi ke rumah kost-kostan Pemohon yang beralamat di XXXX, sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXX XXXX dan XXXX lahir di Denpasar, 19 Juli 2021;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

diakibatkan karena Keluarga Termohon suka ikut campur dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon, serta Pemohon dan Termohon sering berbeda pendapat;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berkomunikasi dan saling mendatangi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Pemohon bekerja di XXXX;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitem permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah atau *broken marriage* dengan indikator yaitu: (i) Sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil, (ii) Sudah tidak ada komunikasi, (iii) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (iv) telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dimana dari semua indikator tersebut tidak harus terpenuhi semua secara kumulatif melainkan alternatif;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut

sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan “perselisihan dan pertengkaran”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkualifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Namun demikian, Pemohon dan Termohon membiarkan kondisi tersebut berlangsung selama 4 (empat) tahun tanpa ada upaya nyata untuk mengakhirinya. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak lain juga tidak berhasil disebabkan Pemohon dan Termohon sendiri sudah tidak menghendaki untuk hidup rukun seperti sebelumnya. Berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan positif bagi kemungkinan adanya inisiatif Pemohon dan Termohon untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan kebulatan sikapnya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, sedangkan Termohon tidak pernah menghadiri sidang, yang menurut Majelis Hakim telah menunjukkan sikap Termohon yang juga tidak keberatan lagi terhadap kehendak Pemohon untuk memutus ikatan perkawinan dengan talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hukum Islam jo SEMA 3 Tahun 2023, yaitu pada pokoknya rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus diikuti dengan pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Pertimbangan Ex Officio

Menimbang, meskipun pernikahan Pemohon dan Termohon telah berakhir akan tetapi tugas mengurus anak tidak hanya dibebankan kepada satu orang tua saja akan tetapi tetap dibebankan kepada kedua orang tua, Pemohon sebagai ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya sampai dengan anak tersebut dewasa atau telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (f) jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Kamar Agama Tahun 2016 angka 5 menyatakan akibat dari perceraian dan Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku didepan persidangan dan berdasarkan keterangan dari para saksi, Pemohon bekerja di XXXX dan

bersedia memberikan nafkah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) anaknya maka berdasar SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama Tahun 2018 huruf A angka 2 yang pada pokoknya Hakim dapat menetapkan nafkah yang salah satunya adalah nafkah anak dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan dan penjelasan diatas Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak-anak tersebut menikah atau mandiri atau berusia 21 tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikannya yang sesuai dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 Kamar Agama Tahun 2015 angka 14 yang harus dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah kepada anak yang bernama XXXX Binti XXXX dan XXXX Bin XXXX berupa uang sebesar Rp1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau

sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, yang harus dibayar pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli pada hari Rabu tanggal 26 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1447 Hijriah oleh **H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Indira Rahma Annisa, S.H.** dan **Muhammad Hutomo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 27 November 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1447 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ttd

H. Muhammad Novriandi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Muhammad Hutomo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
- Biaya Proses	:	Rp75.000,00,-
- PNBP Panggilan Pertama	:	Rp20.000,00,-
- Biaya Panggilan	:	Rp11.000,00,-
- Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00,-
- Biaya Meterai	:	Rp10.000,00,-

Jumlah : **Rp156.000,00,-**

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).